



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

NOMOR 248 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN  
SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN  
CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan

mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi dari jumlah 25 (dua puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol atau paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu jika mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah

sebesar 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ketentuan dimaksud hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024.

**KETIGA** : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 04 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR 248 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN  
MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA  
SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU YANG AKAN MENDAFTARKAN  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	12,00%	10.013	11,13%
2	PARTAI GERINDRA	3	12,00%	11.239	12,49%
3	PDI PERJUANGAN	2	8,00%	5.566	6,19%
4	PARTAI GOLKAR	2	8,00%	9.116	10,13%
5	PARTAI NASDEM	4	16,00%	12.429	13,82%
6	PARTAI BURUH	0	0,00%	1.734	1,93%
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0	0,00%	1.145	1,27%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0	0,00%	4.034	4,48%
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0	0,00%	0	0,00%

10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0,00%	3.089	3,43%
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0,00%	0	0,00%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	12,00%	6.129	6,81%
13	PARTAI BULAN BINTANG	0	0,00%	1.687	1,88%
14	PARTAI DEMOKRAT	4	16,00%	10.422	11,59%
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0,00%	0	0,00%
16	PARTAI PERINDO	2	8,00%	4.877	5,42%
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	8,00%	7.679	8,54%
18	PARTAI UMMAT	0	0,00%	800	0,89%
JUMLAH		25	100%	89.959	100%
x20%		5	x25%	22.490	

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 04 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

